



**PUTUSAN**

**Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN.
2. Tempat lahir : Karawang.
3. Umur : 40 tahun/ 02 Juli 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Lingkungan Medaksa Sebrang RT/RW 05/05  
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak  
Kota Cilegon.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 5 April 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Reg. Perk. Nomor: PDM-26/Eoh.2/CLG/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) NO.REG.PERK.: PDM-87/Eoh.2/CLG/09/2020, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi berobat dan VISUM ET REPERTUM atas nama NASRI SUGANDI dari Puskesmas Pulomerak;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah batu.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Reg. Perk. Nomor: PDM-26/Eoh.2/CLG/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, sebagai berikut:

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di area parkir pintu dermaga executive Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon *Provinsi Banten* atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan *Penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi NASRI SUGANDI Bin JUSIM di area parkir pintu dermaga executive Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten yang sebelumnya tersinggung dengan saksi NASRI karena adik Terdakwa yaitu saksi ARIS SETIAWAN Bin IMAN SUDIRMAN (Alm) terlibat perselisihan dengan saksi NASRI, yang mengajak perang keluarga.

Dalam keadaan emosi Terdakwa langsung memukul saksi NASRI ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kearah kepala saksi NASRI hingga mengenai dagu saksi Nasri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan saksi NASRI jatuh tersungkur kemudian Terdakwa mengambil dan melempar sebuah potongan batako kearah kepala saksi NASRI namun saksi Nasri sempat menghindari dan mengenai bahu sebelah kanan hingga mengakibatkan saksi Nasri mengalami luka pada bagian dagu sebelah kiri dan luka memar pada bagian bahu sebelah kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP Pulomerak Nomor: 440/040/PKM tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Permatasari selaku dokter Pemeriksa, telah memeriksa seseorang bernama NASRI SUGANDI Bin JUSIM dengan hasil pemeriksaan (Tanggal 16 Januari 2023 Jam 16.30 WIB):

- Luka lebam, bengkak di dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter 2 cm;
- Luka lebam di bahu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 cm.

## Kesimpulan:

Korban seorang laki-laki berumur 47 Tahun dengan keadaan Luka lebam didagu sebelah kiri dan bahu sebelah kanan, kemungkinan disebabkan karena benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, yang telah menerangkan dibawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: NASRI SUGANDI Bin JUSIM.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Sekira pukul 16.00 WIB, di area parkir pintu dermaga exsecutiv Terminal Terpadu Merak, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota. Cilegon
- bahwa yang telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap diri saksi adalah Terdakwa;
- bahwa tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi adalah dengan memukul dan melempar dengan menggunakan batu;
- bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap diri saksi dengan cara awalnya memukul saksi dengan menggunakan tangan kebagian perut dan dagu kemudian melempar saksi dengan menggunakan batu yang mengenai badan saksi dibagian bahu sebelah kanan;
- bahwa awal permasalahan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 03.15 Wib saksi sedang mangkal dengan menjual tiket online di depan pintu masuk pelabuhan executive Merak, setelah saksi mendapat 1 (satu) mobil yang akan menyebrang kemudian datang Sdr. ARIS selaku anggota security yang sedang jaga di pos pintu masuk untuk meminta uang jatah preleg sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun saksi tidak memberinya. Kemudian Sdr. ARIS marah dan terjadi cekcok mulut dengan saksi, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang di parkir pintu masuk dermaga executive Merak saksi

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg



bertemu dengan Terdakwa yang merupakan kakak dari Sdr. ARIS, pada saat bertemu tersebut Terdakwa langsung menonjok perut saksi menggunakan tangan, kemudian menonjok bagian dagu, saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk ke warung supaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluaragaan namun Sdr. Terdakwa malah mengambil batu kemudian dilemparkan kepada saksi namun saksi berusaha menghindari tapi tetap mengenai badan saksi dibagian bahu sebelah kanan. Setelah melempar batu kemudian Terdakwa pergi sambil berkata “tunggu saya disini pak saya ambil golok” saksi kemudian pergi meninggalkan lokasi;

- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kebagian perut sebanyak satu kali dan memukul kebagian dagu sebanyak kurang tiga kali, kemudian melempar menggunakan potongan batako sebanyak satu kali;
- bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- bahwa akibat dari tindakan kekerasan tersebut saksi mengalami luka memar dibagian dagu dan luka memar dibagian bahu dan saksi kemudian berobat ke Puskesmas Pulomerak;
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi menerangkan bahwa benar barang bukti satu lembar kwitansi berobat tersebut dan sebilah batu adalah bukti dalam peristiwa kekerasan tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang tidak pernah ada musyawarah atau perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: DESFIANDRI Bin (Alm) DAMRI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. NASRI SUGANDI adalah dengan memukul dan melempar dengan menggunakan batu;
- bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. NASRI SUGANDI dengan cara awalnya Terdakwa memukul Sdr. NASRI SUGANDI dengan menggunakan tangan kebagian



perut, setelah memukul perut kemudian Terdakwa memukul ke bagian dagu dan Terdakwa juga melempar Sdr. NASRI SUGANDI dengan mengguankan batu yang mengenai bahu sebelah kanan;

- bahwa sepengetahuan saksi bahwa awal mula permasalahan dengan Sdr. ARIS yang merupakan adik dari Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang ngopi di warung parkir an pintu masuk dermaga executive Merak saksi melihat Sdr. NASRI SUGANDI bertemu dengan Terdakwa yang merupakan kakak dari Sdr. ARIS, pada saat bertemu tersebut Terdakwa langsung menonjok perut Sdr. NASRI SUGANDI menggunakan tangan, kemudian menonjok bagian dagu, Sdr. NASRI SUGANDI kemudian mengajak Terdakwa untuk kewarung supaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluaragaan namun Sdr. Terdakwa malah mengambil batu kemudian dilemparkan kepada Sdr. NASRI SUGANDI namun Sdr. NASRI SUGANDI berusaha menghindari tapi tetap mengenai badan dibagian bahu sebelah kanan;
- bahwa setelah melempar batu kemudian Terdakwa pergi sambil berkata “tunggu saya disini pak saya ambil golok” Sdr. NASRI SUGANDI kemudian pergi meninggalkan lokasi;
- bahwa jarak saksi dengan Sdr. NASRI SUGANDI dan Terdakwa pada saat sedang terjadi peristiwa kekerasan tersebut kurang lebih 8 Meter, dan saksi dapat melihat peristiwa tersebut;
- bahwa pada saat kejadian tersebut setahu saksi Sdr. NASRI SUGANDI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hanya berusaha menghindari saja;
- bahwa akibat dari tindakan kekerasan tersebut Sdr. NASRI SUGANDI mengalami luka memar dibagian dagu dan luka memar dibagian bahu dan saksi kemudian berobat ke Puskesmas Pulomerak;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN.

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi NASRI SUGANDI Bin JUSIM di area parkir pintu dermaga executive Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten yang sebelumnya tersinggung dengan saksi NASRI karena adik Terdakwa yaitu saksi ARIS SETIAWAN Bin IMAN SUDIRMAN (Alm) terlibat perselisihan dengan saksi NASRI, yang mengajak perang keluarga;
- bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa langsung memukul saksi NASRI ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kearah kepala saksi NASRI hingga mengenai dagu saksi Nasri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan saksi NASRI jatuh tersungkur kemudian Terdakwa mengambil dan melempar sebuah potongan batako kearah kepala saksi NASRI namun saksi Nasri sempat menghindari dan mengenai bahu sebelah kanan hingga mengakibatkan saksi Nasri mengalami luka pada bagian dagu sebelah kiri dan luka memar pada bagian bahu sebelah kanan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP Pulomerak Nomor: 440/040/PKM tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Permatasari selaku dokter Pemeriksa, telah memeriksa seseorang bernama NASRI SUGANDI Bin JUSIM dengan hasil pemeriksaan (Tanggal 16 Januari 2023 Jam 16.30 WIB):

- a. Luka lebam, bengkak di dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter 2 cm;
- b. Luka lebam di bahu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 cm.

Kesimpulan:

Korban seorang laki-laki berumur 47 Tahun dengan keadaan Luka lebam didagu sebelah kiri dan bahu sebelah kanan, kemungkinan disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi berobat dan VISUM ET REPERTUM atas nama NASRI SUGANDI dari Puskesmas Pulomerak;
- 1 (satu) buah batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi NASRI SUGANDI Bin JUSIM di area parkir pintu dermaga executive Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten yang sebelumnya tersinggung dengan saksi NASRI karena adik Terdakwa yaitu saksi ARIS SETIAWAN Bin IMAN SUDIRMAN (Alm) terlibat perselisihan dengan saksi NASRI, yang mengajak perang keluarga;
- bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa langsung memukul saksi NASRI ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kearah kepala saksi NASRI hingga mengenai dagu saksi Nasri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan saksi NASRI jatuh tersungkur kemudian Terdakwa mengambil dan melempar sebuah potongan batako kearah kepala saksi NASRI namun saksi Nasri sempat menghindari dan mengenai bahu sebelah kanan hingga mengakibatkan saksi Nasri mengalami luka pada bagian dagu sebelah kiri dan luka memar pada bagian bahu sebelah kanan;
- bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP Pulomerak Nomor: 440/040/PKM tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Permatasari selaku dokter Pemeriksa, telah memeriksa seseorang bernama NASRI SUGANDI Bin JUSIM dengan hasil pemeriksaan (Tanggal 16 Januari 2023 Jam 16.30 WIB):
  - a. Luka lebam, bengkak di dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter 2 cm;
  - b. Luka lebam di bahu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 cm.

Kesimpulan:

Korban seorang laki-laki berumur 47 Tahun dengan keadaan Luka lebam didagu sebelah kiri dan bahu sebelah kanan, kemungkinan disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka akan dibuktikan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Reg. Perk. Nomor: PDM-26/Eoh.2/CLG/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas nama Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN, membenarkan jati diri masing-masing yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi NASRI SUGANDI Bin JUSIM di area parkir pintu dermaga executive Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten yang sebelumnya tersinggung dengan saksi NASRI karena adik Terdakwa yaitu saksi ARIS SETIAWAN Bin IMAN SUDIRMAN (Alm) terlibat perselisihan dengan saksi NASRI, yang mengajak perang keluarga. Dalam keadaan emosi Terdakwa langsung memukul saksi NASRI ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kearah kepala saksi NASRI hingga mengenai dagu saksi Nasri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan saksi NASRI jatuh tersungkur kemudian Terdakwa mengambil dan melempar sebuah potongan batako kearah kepala saksi NASRI namun saksi Nasri sempat menghindari dan mengenai bahu sebelah kanan hingga mengakibatkan saksi Nasri mengalami luka pada bagian dagu sebelah kiri dan luka memar pada bagian bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Endang Lesmana Bin Abas Haris mengalami luka pada bagian dagu sebelah kiri dan luka memar pada bagian bahu sebelah kanan sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP Pulomerak Nomor: 440/040/PKM tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Permatasari selaku dokter Pemeriksa, telah memeriksa seseorang bernama NASRI SUGANDI Bin JUSIM dengan hasil pemeriksaan (Tanggal 16 Januari 2023 Jam 16.30 WIB):

- a. Luka lebam, bengkak di dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter 2 cm;
- b. Luka lebam di bahu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 cm.

Kesimpulan:

Korban seorang laki-laki berumur 47 Tahun dengan keadaan Luka lebam didagu sebelah kiri dan bahu sebelah kanan, kemungkinan disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi berobat dan VISUM ET REPERTUM atas nama NASRI SUGANDI dari Puskesmas Pulomerak, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah batu, untuk menghindari dipergunakan kembali melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi saksi NASRI SUGANDI Bin JUSIM;

## Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HERMAWAN Bin (Alm) IMAN SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi berobat dan VISUM ET REPERTUM atas nama NASRI SUGANDI dari Puskesmas Pulomerak, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah batu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ikha Tina, S.H., M.H., dan 2. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Febby Febrian AM, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)